



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN ALIAS IPUNG BIN DAMIS;**
2. Tempat lahir : Buttu Lamba;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buttu Lamba Desa Pasiang Kec. Matakali Kab.Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H dan Muhammad Saleh, S.H bertempat di Jalan Muh. Hatta Pasangkayu Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Ipung Bin Damis dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Syarifuddin Alias Ipung Bin Damis selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh Milyar) subsidair Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket /sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 14,00 gram;
  - 1 (satu)tas warna hitam;
  - 1 (satu) plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tuntutan Pidana Penuntut Umum jauh dari rasa keadilan oleh karena itu minta putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/Pky/Ekz.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS IPUNG BIN DAMIS (Selanjutnya disebut Terdakwa) hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah) atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2023, yang bertempat di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anantara lain sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh seorang Lelaki yang mengaku anggota/teman H. ASI (Dpo) dengan berkata itu barang (Sabu) dari H.ASI (Dpo) sudah ada di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar tepatnya dipinggir jalan poros di dalam tempat rokok merek Potenza Bold warna hitam dekat masjid sebanyak 4 (empat) sachet/paket plastik berisi Kristal bening sikira kurang lebih 20 (dua puluh) gram, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengambil barang (sabtu) tersebut sebanyak 4 (empat) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tempat rokok merek Potenza Bold warna hitam, kemudian Terdakwa Menyimpan bungkus plastik warna hitam kedalam tas warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan, namun mobil Terdakwa rusak di daerah mamuju tepatnya ditasiu, sekira pukul 03.00 wita Lk. ARDI datang menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu dirumah Lk. ARDI (Dpo);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa duduk di lantai rumah milik Lk. ARDI (Dpo) di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Bersama Lk. ARDI (Dpo) dan Saksi MUHTAR T Alias PUTTA , kemudian Terdakwa membuka tas warna hitam dan mengambil 1 (satu) sachet/paket plasti berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan diberikan Saksi MUHTAR T Alias PUTTA sebanyak 1 (satu) sachet/paket sedang yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-abu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per satu gramnya. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menyimpan tas warna hitam milik Terdakwa yang berisikan 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di didepan televisi di dalam rumah milik Lk. ARDI (Dpo), kemudian pada hari Kamis Tanggal 02 Februari sekira pukul 20.30 Wita Wita Saksi Verdi dan Saksi Sigli melakukan Pengeledahan di rumah milik Lk. ARDI (Dpo) dan menemukan tas warna hitam milik Terdakwa di dinding luar Rumah berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening ditemukan di dalam pembungkus warna hitam di dalam tas warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil atau membeli yang diduda Narkotika jenis sabu-sabu di Lk. H. ASI (Dpo) sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHTAR Alias PUTTA sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan cara Terdakwa diberikan/beli dari Lk. H. ASI (Dpo) untuk Terdakwa jual, dengan perjanjian setelah laku barang (sabu) baru Terdakwa akan bayar kepada Lk. H. ASI, (Dpo);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0605/NNF/II/2023 Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani.Amd dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dan 2 (dua) paket berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan netto seluruhnya 13,3889 gram, diberi Nomor barang bukti 1380/2023/NNF, Milik Terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 1381/2023/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS;
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 1382/2022/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS;

Dengan Kesimpulan:Barang bukti Nomor : 1380/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 1381/2023/NNF dan 1382/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 1380/2023/NNF 13,3247 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 1381/2023/NNF dan 1382/2022/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS IPUNG BIN DAMIS (Selanjutnya disebut Terdakwa) hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah) atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2023, yang bertempat di Dusun Pantalate Desa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anatara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengambil barang (sabu) tersebut sebanyak 4 (empat) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tempat rokok merek Potenza Bold warna hitam, kemudian Terdakwa Menyimpan bungkus plastik warna hitam kedalam tas warna hitam milik Terdakwa yang terdakwa Bawa dari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar ke Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu dirumah Lk. ARDI (Dpo);
- Bahwa Awal Pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wita membuka tas warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam rumah milik Lk. ARDI (Dpo) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet/paket plasti berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan diberikan Saksi MUHTAR T Alias PUTTA sebanyak 1 (satu) sachet/paket sedang yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-abu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari Saksi Verdi dan Saksi Sigli menerima laporan/informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Labuang Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab.Pasangkayu, sering terjadi tindak pidana Narkotika Saksi MUHTAR Alias PUTTA, kemudian Saksi Verdi dan Saksi Sigli menuju ke Rumah Saksi MUHTAR Alias PUTTA setelah dan menggeledah Saksi MUHTAR dan menemukan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi kristal bening di dalam Kopiah/songkok warna hitam milik Saksi MUHTAR yang diperoleh dari Terdakwa di rumah Lk. ARDI di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kec. Sarudu kab. Pasangkayu kemudian Saksi MUHTAR menunjukkan rumah Lk. ARDI (DPO) dan menjelaskan ciri-ciri pisik Terdakwa kepada Saksi Verdi dan Saksi Sigli, pada Kemudian Saksi Verdi dan Saksi Sigli menangkap dan menggeledah Terdakwa serta menggeledah rumah Lk. ARDI (DPO) dalam penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti yang menyaksikan oleh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



Pak. sekretaris Desa dan Saksi Sudirman lalu membawa terdakwa ke Kantor Polres Pasangkayu, Kemudian Pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mengakui bahwa masih ada Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan di rumah Lk. ARDI (DPO) didalam tas warna hitam, sekira pukul 18.00 Wita Saksi Verdi dan Saksi Sigli melakukan penggeledahan di rumah LK. ARDI (DPO) dan mengambil dan membuka tas warna hitam yang tergantung di dinding luar rumah milik LK. ARDI (DPO) yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi Kristal bening yang terbungkus plastik hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0605/NNF/II/2023 Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani.Amd dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dan 2 (dua) paket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan netto seluruhnya 13,3889 gram, diberi Nomor barang bukti 1380/2023/NNF, Milik Terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 1381/2023/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS;
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 1382/2022/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS;

Dengan Kesimpulan:Barang bukti Nomor : 1380/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 1381/2023/NNF dan 1382/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 1380/2023/NNF 13,3247 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 1381/2023/NNF dan 1382/2022/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau



permutafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti mengenai isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hamzah, Si.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diduga melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan dan menangkap adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Res Pasangkayu yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat itu Anggota Kepolisian Sat Narkoba Res Pasangkayu juga menangkap Saksi Muhtar;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Saudara Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi ikut juga saat menyaksikan pada waktu gelar perkara terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet/paket berisi kerystal bening, 1 (satu) tas/dompot warna coklat, dan 1 (satu) plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang yang diduga Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Januari sekira pukul 17.30 WITA saat Saksi berada di rumah Saksi, Anggota Kepolisian datang dan menyampaikan ada warga atas nama Muhtar Alias Putta ditangkap



karna terlibat tindak pidana Narkotika, setelah Saksi dan Saksi Sudirman sampai di rumah Saksi Muhtar Saksi melihat Saksi Muhtar sedang duduk dan diborgol tangannya lalu salah satu pak polisi menjelaskan barang bukti apa saja ditemukan dan dimana ditemukan yaitu 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kopiah yang dipakai Saksi Muhtar pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan di dalam rumah Saksi Muhtar yaitu 23 (dua puluh tiga) sachet/peket sedang kosong, 19 (sembilan belas) sachet/paket kecil kosong, 1 (satu) sendok pipet plastik;

- Bahwa setelah menemukan barang-barang butki berupa 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu, 23 (dua puluh tiga) sachet/peket sedang kosong, 19 (sembilan belas) sachet/paket kecil kosong, 1 (satu) sendok pipet plastik, pak Polisi bertanya kepada Saksi Muhtar siapa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket berisi kistal bening, lalu Saksi Muhtar menjawab bahwa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket berisi kistal bening adalah Saksi Muhtar, setelah itu Saksi Verdi bertanya lagi kepada Saksi Muhtar darimana Saksi Muhtar mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi Muhtar menjawab barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Muhtar dapatkan dari Terdakwa di rumah Saudara Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi Verdi tersebut kerumah saudara Ardi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi dipanggil Anggota Kepolisian kerumah saudara Ardi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA Anggota kepolisian menelpon Saksi bahwa akan digeledah kembali rumah saudara Ardi pada saat itulah Saksi kerumah saudara Ardi setelah Saksi sampai di rumah saudara Ardi, rumah saudara Ardi Kosong, dan Saksi juga tidak mengetahui saudara Ardi kemana sampai dengan saat ini, lalu Saksi melihat beberapa Anggota Kepolisian dan Terdakwa, Selanjutnya Saksi



menyaksikan pengeledahan dalam pengeledahan ditemukan tas warna hitam yang tergantung di dinding luar rumah saudara Ardi pada saat itulah Anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk tas warna hitam tersebut, apakah tas itu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan jika tas itu milik Terdakwa kemudian Anggota kepolisian mengambil tas tersebut lalu Anggota kepolisian membuka tas warna hitam dalam isi tas tersebut berupa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang terbungkus plastik warna hitam pada saat itulah Anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang terbungkus plastik warna hitam didalam tas warna hitam Lalu Terdakwa menjawab bahwa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang terbungkus plastik warna hitam didalam tas warna hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa ssaat itu cukup terang karena ada lampu PLN dan lampu senter Anggota Kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di rumah saudara Ardi karena Saksi baru pertama kali melihat saudara Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadapnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Sudiman B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diduga melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan dan menangkap adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Res Pasangkayu yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat itu Anggota Kepolisian SatNarkoba Res Pasangkayu juga menangkap Saksi Muhtar;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WITA dirumah Saudara Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut juga saat menyaksikan pada waktu gelar perkara terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet/paket berisi kerystal bening, 1 (satu) tas/dompot warna coklat, dan 1 (satu) plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang yang diduga Narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA Anggota kepolisian menelpon Saksi bahwa akan digeledah kembali rumah saudara Ardi pada saat itulah Saksi kerumah saudara Ardi, dan setelah Saksi sampai dirumah saudara Ardi , rumah saudara Ardi Kosong Saksi juga tidak mengetahui saudara Ardi kemana sampai sekarang, lalu Saksi melihat beberapa Anggota Kepolisian dan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyaksikan penggeledahan dalam penggeledahan ditemukan tas warna hitam yang tergantung di dinding luar rumah saudara Ardi pada saat itulah Anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk tas warna hitam tersebut, apakah tas itu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan jika tas itu milik Terdakwa kemudian Anggota kepolisian mengambil tas dan membuka tas warna hitam dalam isi tas tersebut yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 ( tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang terbungkus plastik warna hitam pada saat itulah Anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 ( tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang terbungkus plastik warna hitam didalam tas warna hitam, Lalu Terdakwa menjawab bahwa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 ( tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang terbungkus plastik warna hitam didalam tas warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ssaat itu cukup terang karena ada lampu PLN dan lampu senter Anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Verdi Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang menemukan dan menangkap adalah Saksi bersama Saksi Sigliansyah;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah menerima informasi dari Masyarakat jika di Dusun Labuang, Desa Sarudu Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu sering terjadi dugaan tindak pidana Narkotika dirumah Saksi Muhtar kemudian Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah menuju ke rumah Saksi Muhtar, dan setelah Saksi dan Saksi Sigliansyah sampai dirumah Saksi Muhtar Saksi Sigliansyah dapatkan seorang lelaki dipekarangan rumah pada saat itulah Saksi memperkenalkan diri dan bertanya kepada Saksi Muhtar, dimana Saksi Muhtar menyimpan barang yang diduga narkotika, namun Saksi Muhtar sempat menjawab tidak tau, kemudian Saksi Muhtar mengeluarkan kopiah warna hitam dari kepala Saksi Muhtar, lalu Saksi memeriksa kopiah tersebut didalam isi kopiah terdapat barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi kristal bening,
  - Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi Muhtar dalam pengeledahan Saksi menemukan yaitu 23 (dua puluh tiga ) sachet/peket sedang kosong, 19 (Sembilan belas) sachet/paket kosong, 1 (satu) sendok pipet plastik, kemudian Saksi Sigliansyah memanggil Saksi Hamzah dan Saksi Sudirman untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Saksi Muhtar;
  - Bahwa saat masih melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhtar Saksi bertanya mengenai 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening, kemudian Saksi Muhtar menjawab bahwa pemilik yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening adalah milik Saksi Muhtar kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi Muhtar darimana Saksi Muhtar mendapat barang yang diduga Narkotika, kemudian Saksi Muhtar menjawab dari Terdakwa saat dirumah Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi Muhtar menunjukkan rumah Ardi dan menjelaskan ciri-ciri pisik Terdakwa, pada saat itulah Saksi dan Saksi Sigliansyah menuju kerumah Ardi setelah Saksi dan Saksi Sigliansyah sampai dirumah Ardi Saksi dan Saksi Sigliansyah



melihat seorang lelaki sedang berdiri halaman rumah Ardi yang ternyata itu adalah Terdakwa, pada saat itulah Saksi bertanya mengenai nama Terdakwa, dan Terdakwa menjawab namanya adalah Ipung, kemudian pada saat itulah Saksi dan Saksi Sigliasyah menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, kemudian Saksi dan Saksi Sigliasyah membawa Terdakwa dan Saksi Muhtar ke kantor polres Pasangkayu tepatnya diruangan Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa mengakui bahwa masih ada Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa disimpan dirumah Ardi didalam tas wama hitam, pada saat itulah Saksi bersama Terdakwa sekira pukul 18.00 WITA Saksi dan Saksi Sigliasyah sampai ke rumah Ardi lalu Saksi Sigliansyah memanggil Saksi Hamzah dan Saksi Sudiman untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Ardi pada saat itu Ardi bersama istrinya tidak berada ditempat;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan sekira pukul 19.30 WITA, kemudian saat melakukan penggeledahan Saksi melihat tas wama hitam yang tergantung di dinding luar rumah kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah tas hitam itu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab jika tas hitam yang tergantung tersebut adalah milik Terdakwa Saksi menunjuk tas tersebut lalu Terdakwa membenarkan ta situ milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil tas wama hitam yang tergantung di dinding luar rumah Ardi, lalu Saksi membuka tas wama hitam yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Hamzah dan Saksi Sudiman, isi tas wama hitam adalah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi Kristal bening yang terbungkus plastik hitam, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, mengenai pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi Kristal bening yang terbungkus plastik hitam, Lalu Terdakwa menjawab bahwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi Kristal bening yang terbungkus plastik hitam adalah milik Terdakwa setelah itu Saksi dan tim mengamankan barang bukti dan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening tersebut dia dapatkan dari H. Basri dengan cara membeli dengan



harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah sabu tersebut laku baru akan dibayar;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening tersebut diantarkan oleh melalui kurir;
  - Bahwa sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari H Basri adalah sebanyak 20 (dua puluh) gram yang disimpan didalam 1 (satu) sachet plastik bening;
  - Bahwa yang meyakini setelah penangkapan dan penggeledahan adalah Pak Sekretaris Desa setempat dan Pak Dusun;
  - Bahwa menurut pengakuannya dia bukan warga di lingkungan tersebut karena sebenarnya Terdakwa berasal dari Polewali dan hanya datang berkunjung ke rumah Ardi;
  - Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Sigliansyah melakukan penimbangan dan berat sabu saat kami timbang adalah seberat 14 (empat belas) gram bruto;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kondisi cukup terang karna ada lampu PLN dan lampu senter yang Saksi dan Saksi Sigliansyah gunakan;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu untuk dijual;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi satuan Narkoba Polres Pasangkayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

4. Muh. Sigliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan dan menangkap adalah Saksi bersama Saksi Sigliansyah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Saksi dan Saksi Verdi menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Labuang Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, sering terjadi tindak pidana Narkotika dirumah Saksi Muhtar kemudian Saksi dan Saksi Verdi menuju ke rumah Saksi Muhtar setelah Saksi dan Saksi Sigliansyah sampai dirumah Saksi Muhtar Saksi Sigliansyah dapatkan seorang lelaki dipekarangan rumah pada saat itulah Saksi memperkenalkan diri dan bertanya kepada Saksi Muhtar, dimana Saksi Muhtar menyimpan barang yang diduga



narkotika, namun Saksi Muhtar sempat menjawab tidak tau, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi Muhtar, kemudian Saksi Muhtar mengeluarkan kopiah warna hitam dari kepala Saksi Muhtar, lalu Saksi memeriksa kopiah tersebut didalam isi kopiah terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi kristal bening, pada saat itu juga Saksi dan Saksi Sigliansyah melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi Muhtar dalam pengeledahan Saksi dan Saksi Sigliansyah menemukan yaitu 23 (dua puluh tiga) sachet/peket sedang kosong, 19 (sembilan belas) sachet/paket kosong, 1 (satu) sendok pipet plastik, kemudian Saksi Sigliansyah memanggil Saksi Hamzah dan Saksi Sudirman, untuk menyaksikan

- Bahwa saat masih melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhtar Saksi bertanya mengenai 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening, kemudian Saksi Muhtar menjawab bahwa pemilik yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening adalah milik Saksi Muhtar kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi Muhtar darimana Saksi Muhtar mendapat barang yang diduga Narkotika, kemudian Saksi Muhtar menjawab dari Terdakwa saat dirumah Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi Muhtar menunjukkan rumah Ardi dan menjelaskan ciri-ciri pisik Terdakwa, pada saat itulah Saksi dan Saksi Verdi menuju kerumah Ardi setelah Saksi dan Saksi Verdi sampai dirumah Ardi, Saksi dan Saksi Sigliansyah melihat seorang lelaki sedang berdiri halaman rumah Ardi pada saat itulah Saksi bertanya kepada seorang lelaki tersebut mengenai nama lelaki tersebut lalu orang tersebut menjawab bahwa namanya Ipung yang merupakan nama Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa jika Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Pasangkayu pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa serta Saksi juga menggeledah rumah Ardi namun dalam pengeledahan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat itu adalah Saksi Hamzah, kemudian Saksi membawa Terdakwa bersama Saksi Muhtar ke kantor polres Pasangkayu tepatnya diruangan Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa mengakui bahwa masih ada Narkotika jenis sabu-sabu miliknya disimpan dirumah Ardi didalam tas warna hitam, pada saat itulah



Saksi dan tim Sat Narkoba Polres Pasangkayu bersama Terdakwa menuju kerumah Ardi;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WITA Saksi dan tim Sat Narkoba Polres Pasangkayu bersama Terdakwa sampai kerumah Ardi lalu Saksi memanggil Saksi Hamzah dan Saksi Sudiman untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Ardi pada saat itu Ardi bersama istrinya tidak berada ditempat, selanjutnya Saksi dan Saksi Sigliansyah melakukan penggeledahan;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi melihat tas wama hitam yang tergantung di dinding luar rumah kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan tas wama hitam yang tergantung di dinding luar sambil Saksi menunjuk tas tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa Tas hitam itu adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi mengambil tas wama hitam yang tergantung didinding luar rumah lalu Saksi membuka tas wama hitam yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Hamzah dan Saksi Sudiman,
- Bahwa isi tas wama hitam yang tergantung di dinding luar rumah Ardi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi Kristal bening yang terbungkus plastik hitam, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi Kristal bening yang terbungkus plastik hitam, Lalu Terdakwa menjawab bahwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket yang berisi Kristal bening yang terbungkus plastik hitam adalah milik Terdakwa pak setelah itu Saksi dan Saksi Verdi mengamankan barang bukti dan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening ditemukan didalam pembungkus plastik hitam didalam tas wama hitam yang tergantung di dinding rumah Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening tersebut dia dapatkan dari H. Basri dengan cara membeli dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah sabu tersebut laku baru akan dibayar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 3 (tiga) sachet/paket berisi Kristal bening tersebut diantarkan oleh melalui kurir;
- Bahwa sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari H Basri adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan didalam 1 (satu) sachet plastik bening;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meyakinkan setelah penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi Hamzah dan Saksi Sudiman;
  - Bahwa Saat itu Ardi berada diluar rumah sehingga Ardi tidak melihat ketika Saksi dan Saksi Verdi menemukan sabu-sabu di dalam pembungkus plastik hitam didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding rumahnya;
  - Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Sigliansyah melakukan penimbangan dan berat sabu saat Saksi dan Saksi Verdi timbang adalah seberat 14 (empat belas) gram bruto;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kondisi cukup terang karna ada lampu PLN dan lampu senter yang Saksi dan Saksi Sigliansyah gunakan;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu untuk dijual;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi satuan Narkoba Polres Pasangkayu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;
5. Muhtar T Alias Putta Bin Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika adalah Saksi bersama Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu yang bernama Saksi Verdi dan Briptu Saksi Sigliansyah;
  - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Saksi di Dusun Labuang Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, Saksi menyebut dan menunjuk bahwa Narkotika yang Saksi beli atau dapat dari Terdakwa, lalu Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu menangkap dan menggeledah Terdakwa dirumah Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa dalam penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya tindak pidana Narkotika, kemudian Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu mengamankan Terdakwa kepolres Pasangkayu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WITA Syarifuddin Alias Ipung Bin Damis mengakui kepada anggota kepolisian bahwa yang barang yang diduga Narkotika miliknya masih ada dirumah Ardi lalu Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu kerumah Ardi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi kerumah Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, setelah Saksi sampai dirumah Ardi, Terdakwa mengambil barang (Sabu) sebanyak 1 (satu) sachet/paket sedang yang berisikan Kristal bening dari dalam tas wama hitam kemudian Ardi mengambil sabu tersebut lalu memberikan kepada saksi dan mengatakan 1 (satu) sachet/paket sedang yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per satu gramnya, dan Ardi juga mengatakan setelah laku barang (sabud) baru Saksi membayar Putta” ,pada saat itulah Saksi mengambil barang (sabud) tersebut lalu saksi simpang dikantong celana Saksi kemudian Saksi pulang kerumah saksi yaitu dirumah saksi Dusun Labuang desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, sekitar pukul 16.00 Wita Saksi membagi/mensachet sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening , lalu sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening Saksi masukkan kedalam Kopian/songkok Saksi;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Saksi jual dengan harga Rp1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengambil atau membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya baru mengenal Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 di rumah Ardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa bersama Saksi Muhtar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu yang bernama Saksi Verdi Ibrahim dan Saksi Sigliansyah;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika yang ditemukan adalah jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket/sachet plastik berisi Kristal bening;
- Bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian Polres Pasangkayu menangkap Saksi Muhtar terlebih dahulu dalam kasus yang diduga Tindak pidana Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Muhtar menunjuk dan menyebut bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Muhtar diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wita dirumah Ardi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh seorang Lelaki yang mengaku anggota / teman H. Asi dengan berkata itu barang (Sabu) dari H.Asi sudah ada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya dipinggir jalan poros didalam tempat rokok merek Potenza Bold warna hitam dekat masjid sebanyak 4 (empat) sachet/paket plastik berisi Kristal bening sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Saksi berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa di Kecamatan Mata kali Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Dusun Pantalate desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu untuk menjual gula merah dan ubi jalar, setelah Terdakwa sampai di Wonomulyo Terdakwa mengambil barang (sabtu) tersebut sebanyak 4 (empat) sachet / paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu sabu tersebut Terdakwa ambil dari dalam tempat rokok merek Potenza Bold warna hitam, kemudian sabu tersebut Terdakwa bungkus plastik warna hitam lalu Terdakwa masukkan kedalam tas warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dalam perjalanan mobil Terdakwa rusak di daerah mamuju tepatnya ditasiu' kemudian Terdakwa menelpon ke Ardi untuk menjemput Terdakwa, sekira pukul 03.00 WITA Ardi datang menjemput Terdakwa, setelah itu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dirumah Ardi, pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Ardi sampai dirumah Ardi pada saat itu Terdakwa langsung tidur dirumah Ardi, sekira pukul 12.00 WITA Saksi bangun dari tidur lalu Terdakwa duduk dilantai rumah pada saat itulah Ardi dan Saksi Muhtar duduk disamping Terdakwa, kemudian Ardi berkata kepada Terdakwa jika Saksi Muhtar mau melihat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet/paket plasti berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas hitam milik Terdakwa setelah itu Ardi mengambil sabu tersebut dan memberikan kepada Saksi Muhtar sambil berkata setelah laku barang (sabu) baru Saksi Puta bayar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, setelah itu Muhtar Alias Putta pulang kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa menyimpan tas wama hitam milik Terdakwa yang berisikan 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di didepan televisi di dalam rumah Ardi, setelah itu Terdakwa ke halaman rumah, tidak lama kemudian dua orang lelaki menghampiri Terdakwa mengaku Anggota Kepolisian sambil berkata kepada Terdakwa jika mereka akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mereka sudah menangkap Muhtar T Alias Putta, setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Ardi dalam penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tidak pidana Narkotika, kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa yang menyaksikan setelah selesai penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah Saksi Hamsah;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengakui bahwa barang (sabu) Saksi ada dirumah Ardi Dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Ardi terlibat juga melakukan tindak pidana Narkotika, setelah itu Anggota kepolisian bersama Terdakwa kerumah Ardi, setelah Terdakwa Anggota kepolisian sampai dirumah Ardi, rumah Ardi sudah kosong tidak ada Ardi dan Istrinya, kemudian salah satu Anggota kepolisian memanggil Saksi Hamzah dan Saksi Sudiman untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Ardi;
- Bahwa saat melakukan gelar perkara dan penggeledahan sekira pukul 20.30 WITA Anggota kepolisian menemukan tas wama hitam milik Terdakwa di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding luar Rumah dan Anggota kepolisian mengambil tas tersebut, kemudian isi tas hitam berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening, lalu salah satu Anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang ditemukan didalam pembungkus wama hitam didalam tas wama hitam, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam pembungkus plastik wama hitam didalam tas adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa rencananya sabu tersebut Terdakwa akan jual Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di H. Asi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa hanya ambil dari H. Asi untuk Terdakwa pakai saja;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika golongan I;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditahan dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0605/NNF/II/2023 Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani.Amd dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P Dengan Kesimpulan:

- 1 (Satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dan 2 (dua) paket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan netto seluruhnya 13,3889 gram, diberi Nomor barang bukti 1380/2023/NNF, Milik Terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS mengandung metamfetamine
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 1381/2023/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 1382/2022/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket /sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 14,00 gram;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa memesan barang yang diduga Narkotika kepada H. Asi sebanyak 4 (empat) sachset dengan berat 20 gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram. Tidak lama kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika tersebut di pinggir jalan poros didalam tempat rokok merek Potenza Bold warna hitam dekat masjid di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan arahan dari H Asi;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa berangkat ke Pasangkayu untuk menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Ardi namun ditengah jalan tepatnya di daerah Kabupaten Mamuju mobil Terdakwa mogok sehingga Terdakwa menghubungi Ardi untuk dijemput. Sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Ardi sampai dirumah Ardi, sesampainya dirumah Ardi Terdakwa beristirahat, dan pada pukul 12.00 WITA datang Saksi Muhtar di rumah Ardi untuk menemui Terdakwa dan Ardi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas hitam milik Terdakwa dan memberikannya kepada Ardi untuk diserahkan kepada Saksi Muhtar;
- Bahwa sebelum menyerahkan 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari dalam tas hitam milik Terdakwa kepada Ardi dengan berat 5 (lima) gram bruto, Terdakwa menyampaikan kepada Ardi jika harga 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual kepada Saksi Muhtar harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dan Saksi Muhtar dapat membayar Terdakwa setelah 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



bening yang diduga Narkotika jenis sabu terjual. Kemudian setelah Ardi mendapat 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika dari Terdakwa, Ardi memberikannya kepada Saksi Muhtar. Setelah mendapat 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Muhtar pulang kerumah Saksi Muhtar. Setelah Terdakwa memberikan barang yang diduga narkotika kepada Saksi Muhtar, Terdakwa menyimpan tas warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di didepan televisi di dalam rumah Ardi;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah menghampiri Terdakwa di rumah Ardi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Muhtar yang sebelumnya ditangkap oleh Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah, namun saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah tidak menemukan barang yang diduga Narkotika, akan tetapi Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah tetap mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengakui kepada Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah jika Terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ada dirumah Ardi, setelah itu Terdakwa bersama Verdi, Saksi Sigliansyah dan tim dari kepolisian Polres Pasangkayu menuju kerumah Ardi. Setelah tiba di rumah Ardi, Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah menemukan tas warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding luar rumah Ardi, kemudian Saksi Verdi mengambil tas tersebut, dan membuka tas tersebut dan didalam tas tersebut terdapat sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening didalam bungkus plastic warna hitam. Lalu Saksi Verdi menunjukan dan menanyakan mengenai tas hitam dan 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening didalam bungkus plastic warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui jika tas hitam beserta 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0605/NNF/II/2023 Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Surya Pranowo,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani.Amd dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P Dengan Kesimpulan:

- 1 (Satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dan 2 (dua) paket berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan netto seluruhnya 13,3889 gram, diberi Nomor barang bukti 1380/2023/NNF, Milik Terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS mengandung metamfetamine;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 1381/2023/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS tidak ditemukan bahan Narkoba;
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 1382/2022/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Syarifuddin Alias Iprung Bin Damis telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dalam pasal melekat pada perbuatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya, *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang



lain atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut, *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa memesan barang yang diduga Narkotika kepada H. Asi sebanyak 4 (empat) sachet dengan berat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram. Tidak lama kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika tersebut di pinggir jalan poros didalam tempat rokok merek Potenza Bold wama hitam dan diletakkan di masjid di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan arahan dari H Asi;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa berangkat ke Pasangkayu untuk menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Ardi namun ditengah jalan tepatnya di daerah Kabupaten Mamuju mobil Terdakwa mogok sehingga Terdakwa menghubungi Ardi untuk dijemput. Sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Ardi sampai di rumah Ardi. Sesampainya di rumah Ardi Terdakwa beristirahat, dan pada pukul 12.00 WITA datang Saksi Muhtar di rumah Ardi untuk menemui Terdakwa dan Ardi. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa dan memberikannya kepada Ardi untuk diserahkan kepada Saksi Muhtar;

Menimbang, bahwa sebelum menyerahkan 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari dalam tas hitam milik Terdakwa kepada Ardi dengan berat 5 (lima) gram bruto, Terdakwa menyampaikan kepada Ardi jika harga 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual kepada Saksi Muhtar harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dan Saksi Muhtar dapat membayar Terdakwa setelah 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu terjual. Kemudian setelah Ardi mendapat 1 (satu) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika dari Terdakwa, Ardi memberikannya kepada Saksi Muhtar, dan Saksi Muhtar pulang kerumah Saksi Muhtar. Setelah Terdakwa memberikan barang yang diduga narkotika kepada Saksi Muhtar, Terdakwa menyimpan tas wama hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di didepan televisi di dalam rumah Ardi;

Menimbang bahwa sekira pukul 18.30 WITA Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah menghampiri Terdakwa di rumah Ardi dan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Muhtar yang sebelumnya ditangkap oleh Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah, namun saat melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah tidak menemukan barang yang diduga Narkotika, akan tetapi Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah tetap mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Pasangkayu;

Menimbang bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengakui kepada Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah jika Terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet/paket plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ada dirumah Ardi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Verdi, Saksi Sigliansyah dan tim dari kepolisian Polres Pasangkayu menuju kerumah Ardi. Setelah tiba di rumah Ardi, Saksi Verdi dan Saksi Sigliansyah menemukan tas wama hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding luar rumah Ardi, kemudian Saksi Verdi mengambil tas tersebut, dan membuka tas tersebut dan didalam tas tersebut terdapat sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening didalam bungkus plastic wama hitam. Lalu Saksi Verdi menunjukan dan menanyakan mengenai tas hitam dan 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening didalam bungkus plastic wama hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika tas hitam beserta 3 (tiga) sachet/paket plastik berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0605/NNF/II/2023 Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani.Amd dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P Dengan Kesimpulan:

- 1 (Satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dan 2 (dua) paket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan netto seluruhnya 13,3889 gram, diberi Nomor barang bukti 1380/2023/NNF, Milik Terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS mengandung metamfetamine;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 1381/2023/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS tidak ditemukan bahan Narkotika;
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 1382/2022/NNF Milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias IPUNG Bin DAMIS tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa terbukti menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu melebihi 5 (lima) gram sesuai ketentuan dalam unsur ketiga pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menjual narkotika golongan I, maka unsur melawan hukum sebagaimana pertimbangan di unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga Terdakwa membeli 4 (empat) sachset narkoba jenis metamfetamine (sabu-sabu) dengan berat bruto kurang lebih 20 (dua puluh) gram dari H Asi di Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sebanyak 1 (satu) sachset dengan berat kurang lebih 5 gram bruto dijual kepada Saksi Muhtar dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Saksi Muhtar akan membayar Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa saat Narkoba jenis sabu/metamfetamine tersebut telah habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dan Saksi Muhtar terbukti bersepakat atau melakukan kesepakatan penjualan kembali Narkoba jenis sabu/metamfetamine, olehkarena itu unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket /sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 14,00 gram, 1 (satu) tas warna hitam, dan 1 (satu) plastik warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana terkait tindak pidana narkotika;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Ipung Bin Damis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket /sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 14,00 gram;
  - 1 (satu) tas warna hitam;
  - 1 (satu) plastik warna hitam dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pky